

**PANDANGAN HUKUM ISLAM ATAS JUAL BELI  
MINUMAN GELAS PLASTIK**  
(Studi Pada Penjual Minuman di Kelurahan Langkapura Bandar  
Lampung)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RIZKA NANDA FAUZI  
NPM.1821030052**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM ATAS JUAL BELI  
MINUMAN GELAS PLASTIK**  
(Studi Pada Penjual Minuman di Kelurahan Langkapura Bandar  
Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Program Studi Muamalah

Oleh:

**RIZKA NANDA FAUZI**  
**NPM.1821030052**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**  
**Pembimbing II : Susi Nurkholidah, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Banyak penjual minuman kemasan berbahan plastik yang menyajikan minuman kemasannya. Namun, baik itu penjual minuman kemasan berbahan plastik itu, maupun masyarakat sekitar dan konsumen pada umumnya, belum mengetahui bagaimana kandungan yang terdapat dalam kemasan minuman tersebut apakah mengandung zat - zat tertentu atau tidak. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan berkenaan aspek kemudharatan maupun aspek perlindungan konsumen terkait kemasan minuman berbahan dasar plastik tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman Di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)”. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Untuk mengetahui praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura. (2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis atas hasil observasi dan wawancara kemudian dipresentasikan dan diinterpretasikan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura yaitu untuk wadah pembungkus minuman panas seperti untuk minuman panas seperti Thaitea, Hot Coffee, dan minuman panas lainnya. Penggunaan wadah plastik tersebut berpotensi merusak kesehatan konsumen karena di dalam pembuatan kemasan gelas plastik terdapat campuran zat kimia yang bisa berpindah ke dalam minuman dan dikonsumsi oleh tubuh. Pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak mengandung unsur keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

*Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Minuman Gelas Plastik.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Nanda Fauzi  
NPM : 1821030052  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman Di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)**” Hasil karya pribadi tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

Penulis,



Riska Nanda Fauzi  
NPM. 1821030052



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: tll. Let. Kol. H. Endro, Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung (0721) 764039

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi: **“Pandangan Hukum Islam Atas Jual, Beli  
Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual  
Minuman Di Kelurahan Langkapura Banda  
Lampung)”**

Nama: **Riska Nanda Fauzi**

NPM: **1821030052**

Jurusan: **Muamalah**

Fakultas: **Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syaria’ah  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Susi Nur Kholida, M.H.**

**NIP. 197411062000031002**

**NIP. 199305032020122021**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252909121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratin, Sakarame I Bandar Lampung (0721) 704030

**PENGESAHAN**

Skripsi, dengan judul “**Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman Di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)**” disusun oleh nama **Riska Nanda Fauzi**, NPM: **1821030052**, Program Studi: **Muamalah** Telah diujikan dalam sidang **Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal **Kamis, 01 September 2022**

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : **H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.**

Sekretaris : **Alan Yati, M.H.**

Penguji Utama : **Drs. Hendry Iwansyah, M.A.**

Penguji Pendamping I : **Dr. H. Jayusman, M. Ag.**

Penguji Pendamping II : **Susi Nur Kholida, M.H.**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة/١٦٨)

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*


(Q.S Al-Baqarah [2]: 168)



## PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai dan tentu saja sangat berjasa serta berharga dalam kehidupan ini:

1. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai: Ayahanda Tercinta A. Fauzi yang selalu mengajarkan keberanian, ketangguhan, semangat dan cara menghadapi isi dunia yang fana ini. Kepada Ibunda tercinta Ellawati yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyayangi, mendukung, mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Rizka Nanda Fauzi, lahir di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 03 Oktober 1999, putri pertama dari 4 (empat) bersaudara pasangan dari bapak A.Fauzi dan Ibu Ellawati.

Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 2 Segalamider pada Tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan ke MTS Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Madrasah Aliyah Masyariqul Anwar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

**Rizka Nanda Fauzi**

NPM.1821030052

## KATA PENGANTAR

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman Di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah. Karena itu, tak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih sebesar- besarnya dan apresiasi yang setinggi-tinggimnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.Si dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag., dan Pembimbing II Ibu Susi Nurkholidah, M.H., yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi

ini dapat diselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Teman-teman seperjuangan Kelas Muamalah A angkatan 2018.

*Wasalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

Penulis,

**Rizka Nanda Fauzi**

NPM. 1821030052



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	7
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli .....	15

1. Pengertian Jual Beli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun Jual Beli .....	22
4. Syarat Sah Jual Beli .....	23
5. Macam-macam Jual Beli .....	26
6. Macam-macam Akad Jual Beli .....	33
7. Jual Beli Yang Dilarang .....	36
8. Berakhirnya Jual Beli .....	37
B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....	40
C. Kemasan Gelas Plastik .....	45
1. Pengertian Kemasan Gelas Plastik .....	45
2. Bahaya Penggunaan Kemasan Plastik Pada Makanan dan Minuman .....	49
3. Larangan Penggunaan Kemasan Plastik Pada Makanan dan Minuman .....	52

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kelurahan Langkapura .....	55
1. Sejarah Singkat Kelurahan Langkapura .....	55
2. Visi dan Misi Kelurahan Langkapura .....	56
3. Keadaan Geografis dan Demografis .....	57
4. Keadaan Pemerintahan .....	60
B. Praktik Penggunaan Kemasan Minuman Gelas Plastik di Kelurahan Langkapura .....	65

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Praktik Penggunaan Gelas Plastik Pada Jual Beli
--

Minuman di Kelurahan Langkapura ..... 69

B. Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas  
Plastik di Kelurahan Langkapura ..... 73

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 77

B. Rekomendasi ..... 77

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman Di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)”. Oleh karena itu pada sub bab ini peneliti akan memaparkan maksud dari pengertian dan istilah – istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Qur'an dan Hadits.<sup>1</sup>
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (August 31, 2017): 157–725, <https://doi.org/10.26555/NOVELTY.V8I2.A7019>.

<sup>2</sup> Kumedj Jafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 140.

3. Minuman merupakan segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus.<sup>3</sup> Sedangkan yang dimaksud gelas plastik merupakan kemasan untuk jenis produk minuman yang kemudian ditutup dengan penutupnya yang juga berasal dari bahan plastik.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli minuman gelas plastik di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung, dalam hukum Islam dan hukum positif.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Menurut Asmawati, minuman mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani maupun rohani. Maka hal yang terpenting yang sering ditegaskan Islam adalah pengaruh minuman terhadap perkembangan jiwa manusia (mental). Islam memiliki perhatian yang lebih jauh bagaimana memelihara makanan yang sehat dan tidak terkontaminasi oleh zat kimia yang berbahaya. Semua peraturan yang Allah gariskan berkaitan dengan makanan menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Ini menunjukkan betapa agung dan mulianya Allah mengatur hal-hal kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan hal itu, tren yang berkembang saat ini banyak sekali minuman kekinian dalam kemasan plastik yang

---

<sup>3</sup> “Minuman 1 Pengertian Minuman Tinjauan Pustaka,” accessed August 9, 2022, <https://text-id.123dok.com/document/4yrnwmozo-minuman-1-pengertian-minuman-tinjauan-pustaka.html>.

<sup>4</sup> “Artikel Havalina,” accessed August 9, 2022, <https://havalina.co.id/artikel.html>.

<sup>5</sup> Terhadap Penggunaan et al., “Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan Dan Minuman,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (November 30, 2012): 487–511, <https://doi.org/10.25216/JHP.1.3.2012.487-511.284>.



digunakan oleh penjual minuman. Terindikasi dengan semakin menjamurnya penjual minuman maupun kafe di Kota Bandar Lampung. Namun demikian, masyarakat awam belum mengetahui secara seksama ada atau tidaknya kandungan zat tertentu yang berpotensi berdampak pada kesehatan ketika mengkonsumsi minuman dalam kemasan plastik tersebut.

Masing-masing jenis plastik mempunyai tingkat bahaya yang berbeda tergantung dari bahan kimia penyusunnya, jenis minuman yang dibungkus (asam, berlemak), lama kontak dan suhu minuman saat disimpan. Semakin tinggi suhu minuman yang dimasukkan dalam plastik ini maka semakin cepat terjadinya perpindahan.

Menurut Sucipta, terdapat beberapa jenis plastik di atas yang relatif lebih aman digunakan untuk makanan adalah *Polyethylene* yang tampak bening dan *Polypropylen* yang lebih lembut dan agak tebal. Sedangkan *Vinylidene Chloride Resin* dan *Poly Vinyl Chlorida* (PVC) bila digunakan mengemas bahan yang panasakan tercemar dioksin, suatu racun yang sangat berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu penggunaan plastik ini sering digunakan sebagai wadah pembungkus minuman menahan panas sampai beberapa waktu.<sup>6</sup>

Dalam Seminar *Multi Disciplinary Approachin Cancer Therapyin Managing Top Cancer Incident in Men & Women*, yang diadakan di RS Mitra Keluarga Bekasi tanggal 11 Maret 2017 lalu, salah seorang dokter spesialis kanker dari RS Mitra Keluarga Bekasi menjelaskan bahwa kebiasaan minum minuman panas dari wadah berbahan plastik bisa memicu kanker. Plastik itu kalau dipanaskan bisa terurai bahan kimianya, kalau kita minum dari situ kemudian ikut terminum dan bisa merusak gen tubuh. Gen yang

---

<sup>6</sup> Sucipta. N, *Pengemasan Pangan: Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif Dan Efisien* (Denpasar: Udayana University Press, 2017), 5.

rusak itu nanti nya bisa menjadi kanker.<sup>7</sup> Dengan kata lain, masyarakat sebagai konsumen tentu sangat dirugikan karena ketiadaan sosialisasi terkait ada atau tidaknya potensi zat berbahaya pada kemasan minuman yang dikonsumsi.

Di Kelurahan Langkapura terdapat penjual minuman kemasan berbahan plastik yang menyajikan minuman kemasannya. Namun, baik itu penjual minuman kemasan berbahan plastik itu, maupun masyarakat sekitar dan konsumen pada umumnya, belum mengetahui bagaimana kandungan yang terdapat dalam kemasan minuman tersebut apakah mengandung zat - zat tertentu atau tidak. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan berkenaan aspek kemudharatan maupun aspek perlindungan konsumen terkait kemasan minuman berbahan dasar plastik tersebut.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Area spesifik yang menjadi fokus penelitian ini ialah tentang ketiadaan perlindungan konsumen atas minuman berbahan plastik yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung.

Sedangkan sudut tinjauan yang menjadi sub-fokus penelitian ini antara lain ialah jual beli minuman kemasan gelas plastik dan asal muasal kemasan minuman, jenis plastik yang menjadi unsur kemasan minuman, dan implikasi yang ditimbulkan bagi konsumen yang telah mengkonsumsinya, serta adanya kemungkinan peran lembaga atau institusi tertentu yang dapat menjembatani upaya perlindungan konsumen atas kemasan minuman berbahan plastik tersebut.

---

<sup>7</sup> “Kata Dokter, Ini Efeknya Jika Suka Makan Makanan Panas Dari Wadah Styrofoam,” accessed August 9, 2022, <https://health.detik.com/diet/d-3444657/kata-dokter-ini-efeknya-jika-suka-makan-makanan-panas-dari-wadah-styrofoam>.

#### **D. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan konsumen dan dampak penggunaan kemasan plastik pada minuman yang digunakan oleh penjual minuman di kelurahan Langkapura Bandar Lampung;
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung; dan
3. Secara akademis, penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang dampak penggunaan plastik terhadap masyarakat, sekaligus

juga kepedulian terhadap aspek perlindungan konsumen.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu, antara lain yaitu:

*Pertama*, Penelitian Shythah Damayanti (2021) yang berjudul: “Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Penggunaan Plastik Berbahaya Pada Kemasan Makanan, Fakultas Syari’ah, Bagian Hukum Perdata, Universitas Hasanuddin Makasar, yang dalam penelitiannya berfokus pada penggunaan plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman cukup mendapat perhatian. Bentuk perhatian pemerintah berupa pengujian terhadap kemasan makanan dan minuman yang akan dipasarkan. Peredaran kemasan plastik pada makanan dan minuman terkendala kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Peran pemerintah terhadap peredaran kemasan plastik berbahaya pada dan minuman berwujud pengawasan.<sup>8</sup>

*Kedua*, Anton Prasetyo (2020) berjudul “Kemasan Produk dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitiannya berfokuskan pada perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang dan atau jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Shythah Damayanti, *Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Penggunaan Plastik Berbahaya Pada Kemasan Makanan* (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2021).

<sup>9</sup> Anton Prasetyo, *Kemasan Produk Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

*Ketiga*, Saleha (2019) berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kantong Plastik Hitam Pada Kemasan Makanan Di Pasar Tradisional Senapelan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Fokus penelitiannya terletak pada perlindungan hukum dalam penggunaan kantong plastik pada kemasan makanan tradisional.<sup>10</sup> Letak perbedaan dengan skripsi yang saya teliti adalah penelitian saya fokus pada pandangan hukum islam dan hukum positifnya, serta jual beli pada kemasan minuman yang berbentuk gelas plastik.

## H. Metode Penelitian

Menurut Raco, metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>11</sup> Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan langsung tentang penggunaan wadah plastik penjual minuman di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Hanurawan, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung penggunaan plastik sebagai wadah minuman yang digunakan Langkapura Bandar Lampung.<sup>12</sup>

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>10</sup> Saleha, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kantong Plastik Hitam Pada Kemasan Makanan Di Pasar Tradisional Senapelan Kota Pekanbaru* (Skripsi: Universitas Riau, 2019).

<sup>11</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 2 – 3.

<sup>12</sup> Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 26.

Menurut Sugiyono, penelitian ini bersifat deskriptif<sup>13</sup>, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu. Penelitian dalam Skripsi ini hanya ditujukan untuk melukiskan, memaparkan dan menggambarkan keadaan dan melaporkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai penggunaan plastik sebagai kemasan minuman dikelurahan Langkapura Bandar Lampung.

### **3. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ialah data yang digunakan dengan primer secara khusus, dikarenakan semua referensi yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah sumber primer. Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah data lapangan, yaitu pedagang penjual minuman di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung. Selain itu juga digunakan observasi dan wawancara dengan para penjual dan pekerja minuman di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti yang dalam penelitian ini antara lain bersumber dari buku, jurnal, makalah, dan bahan-bahan tertulis lainnya.

### **4. Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 36.

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>14</sup> Populasinya berjumlah 9 orang pedagang minuman kemasan plastik Kelurahan Langkapura. Sedangkan yang menjadi sampel berjumlah 3 orang pedagang.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *probability sampling*. Menurut Bachtiar ialah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini sering juga disebut sampling acak atau *random sampling*.<sup>15</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah suatu percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara yang bertujuan mengingatkan *interviewer* mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*checklist*) apakah aspek-aspek yang relevan telah dibahas atau ditanyakan.<sup>17</sup> Objek yang akan diwawancarai yaitu 3 orang atau 3 kios penjual minuman di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung. Hal yang ditanyakan adalah terkait mengenai pengetahuan para penjual minuman mengenai wadah plastik, cara penggunaannya, dan aspek kesehatan, dan dari mana sumber wadah plastik minuman itu diperoleh.

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2007), 27.

<sup>15</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018), 153.

<sup>16</sup> Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi Offse, 1990), 142.

<sup>17</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 26.

## b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan - pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>18</sup> Menurut Nana Sudjana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>19</sup> Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung tentang aktivitas penjualan minuman gelas kemasan berbahan plastik pada sampel 3 (tiga) orang penjual minuman gelas kemasan berbahan plastik di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung.

## c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>21</sup> Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya - karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi berupa data tertulis atau tercetak tentang fakta- fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian yang bersumber

---

<sup>18</sup> Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Rineka Cipta: Jakarta, 2011), 10.

<sup>19</sup> Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 15.

<sup>20</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 22.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, 329.



dari penjual minuman kemasan plastik di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung.

## 6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah - langkah berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Menurut Susiadi, pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*rawdata*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>22</sup> Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

### b. Sistematika Data (*systemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah<sup>23</sup>, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir induktif.

### c. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari cara atau menguraikan atau mencari

---

<sup>22</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

<sup>23</sup> Muhammad AK, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 43.

pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisis sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen atas penggunaan praktik penggunaan plastik sebagai kemasan minuman. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif komparatif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dilakukan penulis guna mempermudah dalam penulisan skripsi, maka penulis menyusun menjadi 3 bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian isi dalam penelitian ini penulis menyusun kedalam lima bab yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, bab ini mengurai mengenai jual beli dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam atas jual beli minuman gelas plastik.

Bab III Deskripsi objek penelitian, pada bab ini dibahas tentang gambaran umum Kelurahan Langkapura yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, dan keadaan geografis. Kemudian memaparkan tentang praktik penggunaan minuman gelas plastik

di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung.

Bab IV Analisis penelitian, pada bab ini peneliti menganalisis dan memperoleh hasil dari pembahasan deskripsi objek penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>24</sup>

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Muamalat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalat ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan menciptakan hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya. Adapun yang disebut dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, Perserikatan/perkongasian, kerjasama dalam penerapan tanah dan perkongasian.<sup>25</sup>

---

2. <sup>24</sup> Hendi Suhend, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

<sup>25</sup> Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013),

Al-Qur'an juga menjelaskan jual beli dalam QS . An-Naba ayat 11 yang berbunyi :

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (النبا/ ١١)

“Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan” (QS. An-Naba’ (78) : 11)

Ini merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk berdagang agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Para sahabat Nabi Muhammad melakukan perdagangan walaupun diri mereka juga harus menjadi Khalifah atau pemimpin perang. Seperti, Abu Bakar memiliki usaha dagang bahan pakaian, Umar ibn Khatab merupakan pedagang jagung serta menjadi pemimpin kaum beriman dan penakluk kekaisaran Persia dan Byzantium, Ustman ibn Affan dikenal sebagai konglomerat tekstil dan pakaian. Demikian juga dengan Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang pakaian.<sup>26</sup>

Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli.<sup>27</sup> Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

---

21.

<sup>26</sup> Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2023), 46.

<sup>27</sup> Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 8.

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Fiqh Muamalat menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanfiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli uyang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
- c. Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan

manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>28</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- a. Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda); tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>29</sup>

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, maupun dengan uang atau uang dengan uang.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., 38.

<sup>29</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), 7.

<sup>30</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), 18.



Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bagian 1 mengenai Ketentuan Umum tentang jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Definisi ini ada kesamaannya dengan definisi yang tercantum dalam Artikel 1493 NBW.<sup>31</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua. Jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 5.

bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al Qur'an

#### 1) Surat Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ (البقرة/ ١٨٨)

Artinya :

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah (2) : 188)*

#### 2) Surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/ ٢٩)

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan*

*cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa (4) : 29)*

b. Al Hadist

Diantara Hadis yang menjadi dasar jual beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله  
الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده عليه وسلم سئل اي  
وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه)

Rifa'ah bin Rafi berkata : *”sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.* (HR. Bazzar dan Hakim)

Dalam hadist lain dimana Rasuluallah SAW bersabda:

قال رسول الله صلى الله : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال  
-التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ « : عليه و سلم  
«يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مع النبيين و الصديقين و الشهداء : وفي رواية  
رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

*“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu*

*bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang syahid pada hari kiamat (di Surga).” (HR. Tirmidzi).*

Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik.<sup>33</sup>

c. *Ijma’*

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama sukadan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>34</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling

---

<sup>33</sup> Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, 17.

<sup>34</sup> Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 8.

memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Adanya penjual, yaitu pemilik barang dagangan.
- b. Adanya pembeli, yaitu orang yang orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembeduh.
- c. *Shighat*, yakni akad pernyataan dari pihak-pihak yang bertransaksi dan suatu keharusan dalam transaksi jual beli.
- d. *ma'qud 'alaih* (objek akad), yaitu objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.<sup>35</sup>

#### 4. Syarat Sah Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad);
- b. Syarat sahnya akad jual beli;
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*);
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*).<sup>36</sup>

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga

---

<sup>35</sup> Yusuf al- Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 4.

<sup>36</sup> Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14.

kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditanggguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.<sup>37</sup>

Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib* yakni:<sup>38</sup>

1) Ketidakjelasan akad (*jahalah*).

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

2) Pemaksaan (*al-ikrah*).

---

<sup>37</sup> Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*, 22.

<sup>38</sup> Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, 10.

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama Paksaan Absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Kedua Paksaan Relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang fasid.

3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*).

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

4) Penipuan (*gharar*).

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

5) Kemudharatan (*dharar*).

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang

menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak *syara'* maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

6) Syarat syarat yang merusak.

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

## 5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli banyak sekali macamnya tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang dan ditinjau, maka untuk lebih jelasnya, seperti penulis jelaskan sebagai berikut :<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid., 12.



- a. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli terbagi menjadi dua macam, antara lain:<sup>40</sup>

1) Jual Beli Shahih

Jual beli yang shahih apabila objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain „aqid maka hukumnya nafidz. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan, atau jual beli *fudhuli*.

2) Jual Beli Batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Jual beli yang batil itu sebagai berikut:<sup>41</sup>

a) Jual Beli Benda yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari jenis dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

---

<sup>40</sup> Ibid., 19.

<sup>41</sup> Ibid., 27.

b) Menjual Barang yang tidak dapat diserahkan

Berdasarkan teks riwayat, mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari miliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang.

c) Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar

Jual beli gharar yaitu tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Contohnya adalah tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda yang lari dan unta terlantar, menjual barang yang tidak terwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di air yang luas, dan beberapa bentuk lainnya.

d) Jual-beli *Al-'urbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama fiqh dengan istilah *bai' arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila

pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.

- e) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usahanya sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerihpayah pemasok air tersebut.

b. Ditinjau dari segi Obyek

Jual beli Dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:<sup>42</sup>

1) Jual-beli benda yang kelihatan.

Jual-beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual-beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual-beli yang tidak tunai (kontan)

---

<sup>42</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 15.

maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya yaitu:

- a) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, maka sebutkanlah jenis kainnya, pada intinya sebutkanlah semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
- e) Jual-beli benda yang tidak ada. Jual-beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang

akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>43</sup>

Barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: Pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (ghaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (ghaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.<sup>44</sup>

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (ghaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi. Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak

---

<sup>43</sup> Ibid., 34.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok, Rajagrafindo Persada, 2016).

menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.<sup>45</sup>

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akadyang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan denganisyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalammenampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalahkehendak dan pengertian bukan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapanmisalnya melalui via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antarapenjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapimelalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh syara'.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal denganistilah muathah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yangtelah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrolharganya dan

---

<sup>45</sup> Ibid., 43.

kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.<sup>46</sup>

## 6. Macam-macam Akad Jual Beli

Seluruh kegiatan jual beli memiliki tata cara atau akadnya tersendiri. Tanpa akad ini, kegiatan jual beli tersebut tidaklah sah. Macam-macam akad jual beli dalam Islam diartikan sebagai keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan jual beli yang datang dari keinginannya sendiri tanpa campur tangan atau paksaan orang lain.

Macam-macam akad jual beli ini juga dilihat sebagai ikatan ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut agar sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Pada dasarnya, hukum untuk kegiatan jual beli dalam Islam adalah halal. Namun semakin banyaknya bentuk kegiatan jual beli, maka semakin banyak pula hukum yang ada sesuai dengan kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut.

Akhirnya kegiatan jual beli ini pun tidak lagi semuanya halal tetapi bisa haram, mubah, ataupun makruh tergantung dari kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut. Berikut adalah macam-macam akad jual beli.<sup>47</sup>

### a. *Murabahah*

Akad jenis ini menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jumlah dan jenis produknya akan diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan ketika akad diselesaikan. Di mana, pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau tunai.

---

<sup>46</sup> Suhend, *Fiqh Muamalah*, 56.

<sup>47</sup> Ibid., 12–18.

b. *Salam*

Akad ini menggunakan metode atau cara pemesanan, dimana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim.

c. *Istishna'*

Akad jenis ini mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, dimana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal.

d. *Mudharabah*

Akad ini mengatur antara shahibul mal atau pemilik modal dengan pengelola modal. Nantinya, kedua belah pihak ini akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya.

e. *Musyarakah*

Akad ini dilakukan kedua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek yang modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan, dan sebagian lainnya dimodali nasabah.

f. *Wadi'ah*

Akad ini dilakukan ketika salah satu pihak menitipkan produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup



sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro.

g. *Wakalah*

Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak lain. Bank syariah biasa menerapkan akad ini dalam pembuatan Letter of Credit, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri (L/C Import).

h. *Ijarah*

Akad ini mengatur persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad dan dilakukan ketika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya, penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang dihitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya, di akhir perjanjian, penyewa bisa membeli barang yang dicitilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah.

i. *Kafalah*

Akad ini lebih menekankan pada jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu (*advance payment bond*), garansi sebuah proyek (*performance bond*), ataupun partisipasi tender (*tender bond*).

j. *Hawalah*

Akad ini mengatur pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut *Post Dated Check*.

k. *Rahn*

*Rahn* adalah akad gadai yang dilaksanakan penggadai barang kepada pihak lain. Biasanya penggadai akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadainya. Akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu jaminan tambahan.

l. *Qardh*

Akad ini mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu pendek, dan harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai dengan dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja.

## 7. Jual Beli Yang Dilarang

Adapun mengenai bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

b. Penipuan Jual beli yang disertai tipuan berarti dalam urusan jual beli ada unsur-unsur penipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, pada barang apapun ukuran dan timbangannya. Agama Islam melarang adanya praktek penipuan dalam bentuk apapun, baik dalam hal jual beli maupun bentuk lainnya yang terdapat dalam masyarakat. seorang muslim dituntut supaya selalu bersikap jujur dan benar dalam segala macam urusannya. Dalam pandangan agama,

kejujuran itu lebih tinggi nilainya dari segala macam usaha keduniaan.

c. Jual beli Mulamasah

Mulamasah artinya sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: „pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian“ atau „barang yang kamu buka, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian“. Jual beli demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.<sup>48</sup>

## 8. Berakhirnya Jual Beli

Bisnis dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan *khiyar*. *Khiyar* adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan *khiyar* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal. *Khiyar* secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>49</sup>

- a. *Khiyar* Majelis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya saat teransaksi masih berlangsung ditempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad.

---

<sup>48</sup> Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 8.

<sup>49</sup> Ibid., 13.

Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka khiyar yang lain masih berlaku dan khiyar terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.

- b. *Khiyar Syarat*, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli. Sebab-sebab berakhirnya *khiyar* syarat adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- 1) adanya pembatalan akad,
- 2) melewati batas waktu *khiyar* yang telah disepakati/ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu *khiyar*, menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu *khiyar* adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu *khiyar* adalah sesuai dengan kebutuhan.
- 3) terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang,
- 4) terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah *khiyar*. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah *khiyar* namun tidak membatalkan akad dan

---

<sup>50</sup> Ibid., 10.

- 5) wafatnya *Shohibul khiyar*, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika *shohibul khiyar* telah wafat.
- c. *Khiar Aib*, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata samapai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. *Khiyar Aib* (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad *Khiyar aib* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;<sup>51</sup>
- 1) Aib (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*,
  - 2) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak *khiyar* baginya.
  - 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat

---

<sup>51</sup> Ibid., 12.

seperti itu, maka hak *khiyar* bagi pembeli menjadi gugur. *Khiyar aib* ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad.

## B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hakikatnya Islam merupakan risalah Ilahiyah yang terakhir yang datang membawa hidayah yang sangat sempurna baik bagi diri pribadi atau pun bagi masyarakat umum segala segi dan datang meletakkan dasar-dasar yang wajib bagi seluruh umat manusia untuk mengikutinya. Islam juga datang membawa aturan-aturan yang melengkapi bagi hidup dan kehidupan, manusia di dunia maupun di akhirat serta membimbing dan menuntun manusia agar jangan menyimpang dari kebenaran.

### 1. Al-Quran

Jika kita telusuri secara mendalam tentang konsumen dalam Islam, maka hampir semua orang yang hidup di dunia ini berstatus sebagai konsumen, siapapun dia dan sebagai apapun predikatnya. Seorang konsumen mendapatkan sesuatu produk dari orang lain bukanlah suatu perbuatan yang luar biasa dan sahsah saja dalam pandangan Islam, sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang terlarang.<sup>52</sup> Adapun hal yang dilarang itu ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء / ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa' (4) : 29)

---

<sup>52</sup> Ghufroon Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 21.

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul Saw, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.<sup>53</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Surah Al-Maidah ayat 67:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ الْمَائِدَةَ/٦٧﴾

*“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Qs. Al-Maidah (5) : 67)*

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl- al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan kata lain Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5.

<sup>54</sup> Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Karya Tobaputra, 2013), 78.

## 2. Hadis

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: “sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Maksud hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.<sup>55</sup>

Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang di ajarkan dalam ekonomi Islam.

Melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dalam melakukan kegiatan bisnis, yaitu :<sup>56</sup>

- a. Asas tauhid (mengesakan Allah SWT) dari seluruh kegiatann bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan

---

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 3.

<sup>56</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 10.



pada asas tertinggi. Kemudian dari asas ini lahir asas istiklaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.

- b. Asas *al-ihsan*, yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
- c. Asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*khalifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.
- d. *Ash-shiddiq* merupakan perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran
- e. *Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini.
- f. *Al-khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menerapkan asas ini untuk menjaga agar tidak perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.
- g. *Ta'awun* adalah tolong menolong, karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha asas ini harus diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak.
- h. Asas keamanan dan keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-*

*dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).

Tinjauan hukum Islam pada perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Islam sangat memperhatikan kehati-hatian terhadap konsumsi suatu barang dan jasa, karena memperhatikan kepada aspek keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. terbentuknya kemashlahatan yang hakiki bagi manusia.<sup>57</sup>

Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh perlindungan adalah:

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821) (“UU Perlindungan Konsumen”).
2. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan

---

<sup>57</sup> Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Perss, 2000), 4.

Konsumen.

3. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.<sup>58</sup>

Berdasarkan Ketentuan Landasan Perlindungan Konsumen di atas Maka, Pemberlakuan UU Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

## **C. Kemasan Gelas Plastik**

### **1. Pengertian Kemasan Gelas Plastik**

Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk dipasar. Kotler dan Keller memberikan definisi mengenai pengemasan sebagai berikut, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai

---

<sup>58</sup> “Perlindungan Konsumen - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” n.d.

produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Namun, sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran.<sup>59</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan pengertian kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis didalam pasar yang sama.<sup>60</sup>

Pemerintah Indonesia melalui Kemendag dan POM sudah memberikan aturan baru yang jelas mengenai kemasan dan label untuk produk pangan. Sesuai dengan UU Pangan Pasal 82 (1) yang menerangkan bahwa, kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen. Sehingga, dalam produksi pangan ini bertujuan sebagai salah satu cara penyelenggaraan keamanan pangan, maka produsen pangan

---

<sup>59</sup> Sukini, *Terdampar Di Dunia Plastik* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud, 2023), 5.

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

wajib menggunakan bahan kemasan yang aman, tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mengimbaskan pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan manusia.<sup>61</sup>

Gelas plastik digolongkan sebagai jenis plastik (*polimer*) berdasarkan susunan kimianya. Banyak keunggulan pada kemasan gelas plastik sebagai pembungkus minuman yang memudahkan bagi para penjual minuman, yaitu murah, tidak gampang bocor dan ringan. Gelas plastik untuk bungkus minuman merupakan material yang sama untuk bahan pelindung barang elektronik. Dibalik semua kepraktisan kemasan plastik itu, tersimpan bahaya bagi kesehatan manusia, yakni kandungan monomer stirena, benzena dan formalin, yang masing-masing diketahui merupakan zat karsinogenik (pencetus kanker) dan sejumlah dampak negatif lainnya bagi kesehatan.<sup>62</sup>

Stirena dapat dengan mudah terlepas ke dalam minuman yang berminyak, berlemak atau mengandung alkohol, terutama ketika minuman dalam keadaan panas. Akibatnya dapat menimbulkan kerusakan pada sum-sum tulang belakang, masalah pada kelenjar tiroid, sampai kepada anemia. Stirena ini juga dapat mengurangi produksi sel darah merah yang sangat dibutuhkan tubuh untuk mengangkut sari patimakanan dan oksigen ke seluruh tubuh sehingga muncul gejala disfungsi saraf seperti kelelahan, gelisah, dan sulit tidur. Stirena juga bisa bermigrasi ke janin melalui plasenta ibu yang sedang mengandung, dan berpotensi mengontaminasi ASI (Air Susu Ibu).<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Rintin Migristine, *Pengolahan Sampah Plastik* (Bandung: Balai Buku Merdeka, 2019), 17.

<sup>62</sup> Wega Trisunaryanti, *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin Dan Solar* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), 6.

<sup>63</sup> Sri Nurhayati Qodriyatun et al., *Sampah Plastik Dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap Industri Dan Masyarakat* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), 18.

Zat benzena akan bereaksi dengan cepat begitu terkena uap panas dari makanan yang dimasukkan ke dalam gelas plastik. Benzena yang masuk ke dalam tubuh akan menysar jaringan darah. Benzena tidak dapat larut dalam air sehingga tidak dapat dikeluarkan melalui urin maupun feses, kemudian menumpuk pada lemak di dalam tubuh. Hal inilah yang dapat memicu munculnya penyakit kanker. Benzena didalamnya terdapat zat yang dihasilkan dari bahan bakar minyak itu merupakan satu dari 4 serangkai penyebab kanker pada manusia, yakni benzena, toluena, etilbenzena, dan xilena. Keempat serangkai itu bahkan sudah masuk dalam daftar 100 toksikologi. BTEX itu adalah top ranking atas yang ditakuti karena sudah terbukti menyebabkan kanker pada manusia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah sejak lama melarang penggunaan *styrofoam* di dunia. Sementara Jepang melarang karena benzena mengganggu kelenjar endokrin yang berperan pada proses reproduksi manusia.<sup>64</sup>

Bahan dasar plastik seperti kemasan gelas plastik dibuat dengan cara polimerisasi; yaitu menyusun dan membentuk secara sambung menyambung bahan-bahan dasar plastik yang disebut monomer yang mengandung kimia. Misalnya, plastik jenis Polivinil Chlorida (PVC), sesungguhnya adalah monomer dari vinil klorida. Di samping bahan dasar berupa monomer, di dalam plastik juga terdapat bahan non plastik yang disebut aditif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat plastik itu sendiri.<sup>65</sup> Berikut adalah tabel penggunaan plastik berdasarkan jenisnya :

---

<sup>64</sup> Ibid., 22.

<sup>65</sup> Sukini, *Terdampar Di Dunia Plastik*, 11.

Tabel 2.1

## Plastik Berdasarkan Jenisnya

No	Jenis	Sifat	Penggunaan	Keterangan
1	<i>Polyvinil Krolida</i> (PVC)	Kuat, keras, bisa jernih, bentuk dapat diubah dengan pelarut lunak pada suhu 80°	Kemasan untuk juice, botol air mineral	Terdapat berbagai komponen berbahaya dalam PVC
2	<i>Polipropilen</i>	Keras tapi fleksibel, kuat, tidak jernih melunak pada suhu 140	Sendok garpu toples	Perlu diwaspadai
3	<i>Poliethylene Tereftalat</i> (PET)	Jernih, Kuat, Tahan Pelarut Kedap Gas dan air, melunak pada suhu 80°	Botol minyak goreng, botol selai kacang, botol kecap, dan botol saus	Relatif aman

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan kemasan gelas plastik yang berbahan dasar *Polyvinil Krolida* (PVC) berbahaya bagi kesehatan konsumen.

## 2. Bahaya Penggunaan Kemasan Plastik Pada Makanan dan Minuman

Plastik mengalami perkembangan dari zaman ke zaman berkat teknologi yang semakin berkembang juga. Berbagai fungsi dan kegunaan dihadirkan disetiap hampir rumah tangga. Plastik sebagai bahan untuk dijadikan berbagai alat rumah tangga yang praktis dan murah

contohnya adalah sebagai wadah makanan dan minuman tentunya tidak asing lagi bagi banyak orang. Perkembangan Plastik saat ini semakin berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan masuknya penggunaan plastik di hampir semua industri.<sup>66</sup>

Bisnis pangan ialah salah satu bidang yang membutuhkan banyak kegunaan plastik terutama kemasan atau utensil. produk-produk plastik yang sering digunakan pada bisnis pangan yaitu sedotan, gelas plastik, piring, plastik, sterofom. Sedotan berbentuk tabung panjang dan biasanya memiliki ukuran, warna yang berbeda. Selain itu ada plastik HDPE, produk ini biasanya digunakan untuk membungkus makanan berkuah seperti kuah bakso sup dan makanan yang dibawa pulang oleh pelanggan. Selain itu plastik HDPE juga biasanya plastik yang biasa dijadikan shopping bag atau kantong kresek. Selain itu ada pula gelas plastik PET yang sering digunakan untuk minuman seperti teh, kopi, minuman saset dan lainnya. Plastik ini memiliki sifat transparan, ringan dan hanya boleh sekali pakai saja. Selanjutnya ada plastik mika, biasanya untuk membungkus makanan seperti kripik pisang, sale pisang, kacang, oleh-oleh dan lain-lain.<sup>67</sup>

Plastik tentunya memiliki kekurangannya tersendiri. Tak semua jenis plastik aman untuk digunakan pada produk makanan dan minuman. Contohnya jenis plastik PETE pada minuman kemasan yang hanya boleh digunakan sekali pakai saja. Plastik jenis ini dilarang digunakan berulang ulang karena lapisan polimer yang ada pada permukaan dalam akan sedikit demi sedikit meleleh sehingga material polimer akan berpindah kepada minuman yang dimasukkan ke dalam botol.

---

<sup>66</sup> Ibid., 25.

<sup>67</sup> Migristine, *Pengolahan Sampah Plastik*, 18.



Ada juga bahan yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman karena bahan pembuatan yang berbahaya jika menempel pada makanan. Wawasan yang tepat untuk penggunaan plastik yang aman untuk makanan dan minuman diperlukan karena resiko yang kesehatan tidak akan didapatkan secara instan namun dalam jangka waktu yang panjang dan tidak akan disadari oleh orang. Bahaya dalam jangka panjang tersebut ialah kanker yang disebabkan material plastik masuk ke dalam tubuh.<sup>68</sup>

Pemakaian berulang wadah makanan/minuman plastik seperti botol minum sekali pakai sering kali memiliki tujuan untuk menghemat bagi kalangan tertentu. Namun ada bahaya yang mengintai dibalik itu semua. Dan para konsumen dianjurkan untuk mengikuti dan mengikuti prosedur pemakaian dari jenis-jenis plastik tersebut. Beberapa bahaya yang terdapat pada pemakaian secara berulang botol plastik sekali pakai yaitu :

- a. Terkontaminasi bakteri
- b. Tercemar bahan kimia
- c. Perubahan rasa, bau, dan warna air
- d. Menyebabkan kanker.<sup>69</sup>

Plastik merupakan polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Secara umum plastik tersusun dari polimer yaitu rantai panjang satuansatuan yang lebih kecil yang disebut monomer. Plastik berbahaya bagi kesehatan manusia karena migrasi residu monomer vinil klorida sebagai unit penyusun polivinilklorida (PVC) yang bersifat karsinogenik. Monomer-monomer tersebut akan

---

<sup>68</sup> Trisunaryanti, *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin Dan Solar*, 17.

<sup>69</sup> Qodriyatun et al., *Sampah Plastik Dan Implikasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap Industri Dan Masyarakat*, 28.

masuk ke dalam makanan dan selanjutnya akan masuk ke dalam tubuh orang yang mengkonsumsinya. Penumpukan bahan kimia yang telah masuk ke dalam tubuh ini tidak dapat larut dalam air sehingga tidak dapat dibuang keluar bersama urin maupun feses. Penumpukan bahan-bahan inilah yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan bagi pemakainya dan bisa mengakibatkan kanker. Plastik merupakan bahan yang relative nondegradable sehingga pemanfaatan plastik harus diperhatikan mengingat besarnya limbah yang dihasilkannya.<sup>70</sup>

### **3. Larangan Penggunaan Kemasan Plastik Pada Makanan dan Minuman**

Larangan penggunaan plastik baru sebatas plastik sebagai kemasan bahan pangan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk 00.05.55.6497 tentang Bahan Kemasan Pangan (selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik). Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik menyebutkan bahwa kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Sementara itu Pasal 1 angka 3 mendefinisikan plastik sebagai senyawa makromolekul organik yang diperoleh dengan cara polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, atau proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer atau dengan perubahan kimiawi makromolekul alami.<sup>71</sup>

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik mengatur Bahan yang dilarang

---

<sup>70</sup> Trisunaryanti, *Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin Dan Solar*, 22.

<sup>71</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk 00.05.55.6497 tentang Bahan Kemasan Pangan

digunakan sebagai bahan kemasan pangan adalah bahan tambahan seperti yang tercantum dalam Lampiran 1. Plastik yang tidak dapat didaur ulang termasuk salah satu dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik. Oleh karena itu plastik yang tidak dapat didaur ulang dilarang untuk digunakan sebagai bahan kemasan pangan. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik menyebutkan bahan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari bahan dasar dan bahan tambahan. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik mengatur bahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2A. Plastik yang dapat diatur ulang termasuk salah satu dalam Lampiran 2A. Oleh karena itu, plastik yang dapat didaur ulang dapat digunakan sebagai bahan kemasan pangan setelah mendapat izin. Izin yang dimaksudkan disini berasal dari Kepala Badan POM. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik yang mengatur dilarang menggunakan kemasan pangan dari bahan plastik daur ulang sebelum diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk 00.05.55.6497 tentang Bahan Kemasan Pangan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, antara lain:

1. Praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura yaitu untuk wadah pembungkus minuman panas seperti untuk minuman panas seperti Thaitea, Hot Coffee, dan minuman panas lainnya. Penggunaan wadah plastik tersebut berpotensi merusak kesehatan konsumen karena di dalam pembuatan kemasan gelas plastik terdapat campuran zat kimia yang bisa berpindah ke dalam minuman dan dikonsumsi oleh tubuh.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak mengandung unsur keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diformulasikan saran – saran yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat khususnya di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Penggunaan kemasan gelas plastik oleh pedagang di Kelurahan Langkapura perlu diawasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung.
- b. Jika pemerintah melalui Dinas Kesehatan tidak melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan, hal ini berpotensi menimbulkan ketidaktahuan berlarut-larut di kalangan

konsumen sehingga jelas merugikan hak-hak konsumen yang awam, yang tidak mengerti sama sekali bahwa kemasan gelas plastik mengandung campuran zat kimia benzena yang berbahaya bagi kesehatan dan bisa terkontaminasi ke dalam tubuh manusia melalui minuman.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- AK, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari, No. 2227*. Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasby. *Pengantar Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hadi. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offse, 1990.
- Hanurawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muaamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2003.
- Jafar, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Jimly Asshiddqie, Perihal Undang-undang.
- Kansil, C.T.S. Kansil dan Christine S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*

- Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Masyaiqih, Khalid bin Ali. *Sudah Halalkah Semua Transaksi Anda? Fiqih Mu'amalah*. Jawa Tengah: Inas Media, 2009.
- N, Sucipta. *Pengemasan Pangan: Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif Dan Efisien*. Denpasar: Udayana University Press, 2017.
- Prasetyo, Anton. *Kemasan Produk Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Ghaila Indonesia, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rafiq, Ahmad. *Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997)*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pusaka Setia, 2009.
- Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sofran, Singarimbun Masri dan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1995.

- Sudjana, Nana. *Penelitian Dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sugiono. *Metode Penelitian(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2010.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Triana, Cahaya Setia Nurida. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2015.
- Utama, I Made Arya. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Universitas Udayana., 2016.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zuhaili, Wahbah Al. *Al-Fiqh, Al-Islami Wa Adillatuha Juz 4*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

- Damayanti, Shythah. *Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Penggunaan Plastik Berbahaya Pada Kemasan Makanan*. Skripsi: Universitas Hasanudin, 2011.
- Hendriyadi, Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun



Ojek Online.” *ASAS* 13, no. 1 (July 5, 2021): 168–88.  
<https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9355>.

Hidayat, Eko. “Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah.” *ASAS* 12, no. 2 (December 1, 2020): 68–79.  
<https://doi.org/10.24042/ASAS.V12I2.8277>.

Penggunaan, Terhadap, Produk Plastik, Sebagai Kemasan, Makanan Dan, Minuman Mahendra, Adhi Purwanta, Pengadilan Negeri Karawang, and Jawa Barat. “Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan Dan Minuman.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (November 30, 2012): 487–511.  
<https://doi.org/10.25216/JHP.1.3.2012.487-511>.

Prasetyo, Anton. *Kemasan Produk Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Yudha, Alda Kartika. “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama.” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (August 31, 2017): 157–72.  
<https://doi.org/10.26555/NOVELTY.V8I2.A7019>.

Yusri, Muhammad. “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 30, 2019).  
<https://doi.org/10.30651/JUSTEKO.V3I1.2963>.

### C. Artikel

“Artikel Havalina.” Accessed August 9, 2022.  
<https://havalina.co.id/artikel.html>.

“Jual Beli Dalam Pandangan Islam | Shobirin | BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam.” Accessed August 9, 2022.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>.

“Kata Dokter, Ini Efeknya Jika Suka Makan Makanan Panas Dari Wadah Styrofoam.” Accessed August 9, 2022. <https://health.detik.com/diet/d-3444657/kata-dokter-ini-efeknya-jika-suka-makan-makanan-panas-dari-wadah-styrofoam>.

“Minuman 1 Pengertian Minuman Tinjauan Pustaka.” Accessed August 9, 2022. <https://text-id.123dok.com/document/4yrnwmozo-minuman-1-pengertian-minuman-tinjauan-pustaka.html>.

“Perlindungan Konsumen - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed August 9, 2022. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perlindungan\\_konsumen](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen).

“Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Dalam Jual Beli | Finnisa | Prosiding Hukum Keluarga Islam.” Accessed August 9, 2022. [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_keluarga\\_islam/article/view/1098](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_keluarga_islam/article/view/1098).

“Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam | Pane | Pranata Hukum.” Accessed August 9, 2022. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/105>.

#### **D. Wawancara**

Awan, Pedagang Thaitea, Wawancara Sabtu 21 Mei 2022.

Buku Profil Kelurahan Langkapura.

Rama, Pedagang Angkringan, Wawancara 22 Mei 2022.

Udin, Pedagang Hot Coffe, Wawancara 22 Mei 2022.